



PENETAPAN
Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 15 November 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus *munakih* (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena pelayanan pengajuan nikah di KUA setempat ditutup saat pandemi *covid-19*;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal 07 Agustus 2021 (umur 1 tahun);
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;

Halaman 2 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Ketua Majelis dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan, dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 14 (empat belas) hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita poin 3 (tiga), sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 4 November 2020, bermeterai cukup

Halaman 3 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara, tanggal 18 November 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 7 Maret 1948, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tinggal di Dusun III, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi merupakan kerabat Pemohon II, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 8 Agustus 2020 di rumah SAKSI NIKAH I, orang tua Pemohon I di Dusun I, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai seorang muslim dan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu SAKSI NIKAH II, biasa dipanggil SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I;

Halaman 4 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah, serta sehat pendengaran dan penglihatan;
 - Bahwa di samping 2 orang saksi akad nikah Para Pemohon, juga disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat dan diserahkan sesaat setelah ijab qabul;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga manapun yang keberatan atau resah dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa Para Pemohon sebelum menikah sudah datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahannya, namun pelayanan di KUA tutup karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar mempunyai status hukum yang jelas dan untuk memperoleh akta nikah;
2. SAKSI NIKAH II, NIK. xxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxx pada tanggal 1 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun III, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi merupakan ayah kandung Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 8 Agustus 2020 di rumah saksi di Dusun I, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Para Pemohon dinikahkan dengan cara Islam dan sampai kini keduanya juga tetap sebagai muslim dan Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II juga berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II dan juga yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saat itu ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon yaitu SAKSI NIKAH II alias SAKSI NIKAH II selaku ketua adat, dan SAKSI NIKAH I selaku kepala dusun, di samping itu keluarga kedua belah pihak juga turut hadir menyaksikan;
- Bahwa para saksi nikah tersebut adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, hadir di majelis akad nikah tersebut, serta sehat pendengaran dan penglihatannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat akad nikah berupa seperangkat alat salat, mahar tersebut diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan atau resah dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa Para Pemohon belum mencatatkan pernikahannya di KUA sebab pada saat tersebut pelayanan KUA tutup karena covid;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum karena belum memiliki akta nikah;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 6 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan selama 14 (empat belas) hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan atas permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata acara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ditetapkan sebagai pernikahan yang sah, yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pelayanan pengajuan nikah selama pandemi covid-19 tutup sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahannya mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;

Halaman 7 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Para Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Para Pemohon sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Islam, sehingga kepada Para Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon bertanda P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon telah bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) jo, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa alat bukti surat bertanda P1 dan P2 merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pejabat yang berwenang, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana maksud pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 285 R.Bg, dengan

Halaman 8 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 dan P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tutuyan berwenang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang mendukung dalil-dalil Para Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 8 Agustus 2020 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah dan juga yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, ijab qabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH II alias SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, serta sehat penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat salat yang diserahkan langsung sesaat setelah ijab qabul;

Halaman 9 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab karena hubungan pernikahan maupun sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang resah atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangannya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang relevan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi

Halaman 10 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara Islam pada tanggal 8 Agustus 2020 di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, yang pengucapan ijabnya juga dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II, ijab qabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH II alias SAKSI NIKAH II dan SAKSI NIKAH I. Kedua saksi perkawinan tersebut laki-laki dewasa, beragama Islam, berada satu majelis akad nikah, serta sehat penglihatan dan pendengarannya;
3. Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat salat yang diserahkan sesaat setelah akad nikah;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Majelis Hakim jawab dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 11 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua), Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Para Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”. Disamping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon isteri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 8 Agustus 2020 di Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Para Pemohon dinikahkan oleh wali nikah yang berhak, ijab kabul dilakukan langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dimana wali dan kedua orang saksi nikah Para Pemohon adalah orang yang boleh bertindak sebagai wali dan saksi, laki-laki dewasa, beragama Islam dan tidak fasik, serta Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat agama Islam, sehingga pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan dan tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut, karenanya permohonan Para Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, termasuk hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas, maka menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan

Halaman 13 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh, “menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Para Pemohon tersebut, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon sekarang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa tentang petitum agar biaya perkara yang timbul dibebankan menurut hukum, perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 14 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 di Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Tutuyan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I., dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I., sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.H.I.

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16
Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tty



Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK Perkara	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp300.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);